

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NO. 3 TAHUN
2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG
KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH (STUDI PASAR INPRES KOTA PALU)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

HANAN SITI HAWA
NIM : 17.3.21.0029

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM (HTNI)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU SULAWESI TENGAH
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 21 November 2022

Penulis,




HANAN SITI HAWA
NIM. 17.3.21.0029

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PASAR INPRES KOTA PALU)” oleh Mahasiswi atas Nama Hanan Siti Hawa, NIM. 17.3.21.0029. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 21 November 2022 M
26 Rabiul Akhir 1444 H

Pembimbing I


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP.196710171998031001

Pembimbing II


Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.
NIP. 197008152005011009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu







Dr. Ubay, S.Ag., MSI.
NIP. 19700720 199903 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Hanan Siti Hawa, NIM. 173210029 dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu No.3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pasar Inpres Kota Palu)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 21 Febuari 2021 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 21 Febuari 2021 M
20 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI.	
Penguji Utama I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.	
Penguji Utama II	Mayyadah, Lc., M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing II	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S.Ag., MSI.
NIP. 197007201999031008

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara Islam


Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 198212122015031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik, meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW., keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. Muhran Syahibul dan Ibunda Hadijah AR tercinta yang telah sangat berjasa melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr, H Abidin., M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Universitas Islam

Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag. MSI., selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Sitti Musyahidah, M.Th. I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Sitti Aisyah, SE.I., SM.I., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam serta Sekertaris Jurusan Bapak Muhammad Taufik, M.Sos. yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Drs. Lamuda Selaku Bagian Tata Usaha, Ibu Sitti Masita, S.Ag., M.Pd.I, selaku kepala Sub Bagian Akademik kemahasiswaan dan Alumni beserta Staf.
8. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, khususnya Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.

9. Kepala Perpustakaan, Bapak Rifai, S.E., dan seluruh staf Perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
10. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah yang banyak memberikan literatur kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Gunawan, SKM.,M.Kes. Selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Bapak Rozali, S.E., MPWP. Selaku Kepala Bidang Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Kota Palu, dan Bapak Zaman, S.Ip. Selaku Kepala Bagian Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan para Pedagang Kreatif Lapangan yang bersedia membantu, memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang telah memberikan bantuan dana beasiswa kepada penulis, sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah hingga tamat Sarjana.
13. Hilwa Muzna, Muhammad Rafii, dan Khalid Umar Hamza selaku saudara kandung dan Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan menjadi motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
14. Alfriansyah yang tiada hentinya mendukung, memberikan bantuan, semangat, motivasi, dan menemani sepanjang penyusunan skripsi ini.
15. Kak Bahiya Alaydrus dan Bibi Nur Laela Almahdaly yang telah membantu materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Keluarga Besar Hukum Tata Negara Islam dan Teman-teman yang telah mendukung, berbagi pengalaman dan ilmu selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 21 November 2022 M
26 Rabiul Akhir 1444H

Penulis

HANAN SITI HAWA
NIM. 173210029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Garis-Garis Besar Isi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Fiqh Siyasah.....	10
C. Objek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah.....	16
D. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Presfektif Fiqh Siyasah.....	18
E. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	23
F. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.....	24
G. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.....	28
1. Pengertian Pembinaan dan Penertiban.....	28
2. Pengertian Pedagang Kreatif Lapangan.....	29
3. Ciri-ciri Pedagang Kreatif Lapangan.....	30
4. Dampak Keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan.....	31
5. Penataan Ruang Pedagang Kreatif Lapangan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Kehadiran Peneliti.....	35
D. Data Dan Sumber Data	37
1. Jenis Data.....	38
2. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Pasar Inpres Kota Palu	44
2. Letak dan Kondisi Pasar Inpres	45
3. Data Unit Pasar Inpres.	45
B. Pembahasan	
1. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres.....	46
2. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan bedasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kreatif Lapangan.....	51
3. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Bedasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Dalam Presfektif Fiqh Siyasah	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : HANAN SITI HAWA
NIM : 17.3.21.0029
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu No.3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasar Inpres Kota Palu)

Permasalahan yang diteliti dalam pembahasan ini yaitu bagaimana pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan berdasarkan peraturan daerah No.3 Tahun 2012 tentang Pedagang Kreatif Lapangan dan bagaimana pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan berdasarkan peraturan daerah No. 3 Tahun 2012 menurut Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembinaan dan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Pasar Inpres berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 dan menurut Fiqh Siyasah.

Maraknya Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan bahwa keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Fenomena Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) telah menjadi perhatian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi. Pemerintah kota yang mengatur dalam penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), maka ini adalah masalah pemerintah Kota Palu dalam penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

Dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat Kota Palu adalah masyarakat religius secara normatif masyarakat yang religius itu taat pada ajaran agama yang mengedepankan kebersihan, ketertiban, ketaatan, dan aturan-aturan yang telah digerakkan pemerintah dan tidak bertentangan dengan agama. Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research*. Sifat penelitian bersifat *Deskriptif analistis*. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Dari penelitian ini telah disimpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa pedagang kreatif lapangan memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja dalam lapangannya masih banyak pedagang kreatif lapangan bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam Undang-Undang dengan baik, sehingga Pasar Inpres masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau juga dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) menimbulkan masalah sosial antaranya dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang penghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh Pedagang Kreatif Lapangan pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi Pedagang Kreatif Lapangan, terutama dalam program penataan kota. Hal ini dapat terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan.

Keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang dinilai cukup mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota, salah satunya di Pasar Inpres Kota Palu. Kegiatan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres ini sering kali tidak mengindahkan aturan yang ada, misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalan dan tidak memperhatikan kebersihan, sehingga mengganggu pengguna jalan ketertiban. Namun di sisi lain Pedagang Kreatif Lapangan juga memiliki hak untuk bertahan hidup, Pedagang Kreatif Lapangan memiliki hak untuk mensejahterakan keluarga.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam menangani masalah Pedagang Kreatif Lapangan, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 3

Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, kegiatan usaha Pedagang Kreatif Lapangan dapat dilakukan di lokasi yang diterapkan oleh Walikota, Lokasi Pedagang Kreatif Lapangan yang ditetapkan oleh Walikota Lokasi Pedagang Kreatif Lapangan yang ditetapkan oleh Walikota tersebut meliputi :

1. Kawasan yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah dengan pedoman pada Rencana Tata Ruang/Wilayah.
2. Kawasan pasar modern.
3. Kawasan pasar tradisional.
4. Lokasi yang ditentukan atau diizinkan pemerintah daerah pada jam-jam tertentu.
5. Kawasan pada event atau kegiatan keramaian yang sifatnya insidental.

Banyaknya Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah daerah yang mengatur pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya, menyediakan tempat sampah dan lain sebagainya. Hal ini menjadi contoh nyata dalam kesenjangan peraturan pemerintah daerah dengan kondisi yang ada di lapangan, khususnya di daerah Pasar Inpres Kota Palu.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut :

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
5. Perundang-undang yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
6. Pelaksanaan demokrasi politik;
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.¹

Bagaimana ketentuan Perundang-Undang itu diterapkan? Apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan itu telah dilaksanakan dengan baik? Adakah kendala dilapangan? Semua itu memerlukan kajian tersendiri. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengangkat topik tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Presfektif Fiqh Siyasah (Studi Pasar Inpres Kota Palu)”.

B. Rumusan Masalah

¹ Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008)., 36.

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres Kota Palu berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kreatif Lapangan Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Dalam Presfektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang di terapkan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres Kota Palu berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pedagang Kreatif Lapangan berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Dalam Presfektif Fiqh Siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, untuk mengetahui sejauh manakah dampak dari pelaksanaan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2012 Khususnya di Pasar Inpres Kota Palu
2. Secara praktis, untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian Skripsi dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, Adapun pengertian Pedagang Kreatif Lapangan adalah pedagang yang menggunakan ruang publik sebagai satu-satunya kawasan atau lokasi untuk menjajakan bahan dagangan atau melakukan aktifitas atau usaha dagang yang sifatnya sementara atau tidak menetap dengan menggunakan-menggunakan sarana atau peralatan yang bergerak atau cara berpindah-pindah, maupun sarana atau peralatan bongkar pasang yang sifatnya tidak bergerak.² Penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Presfektif Fiqh Siyash (Studi Pasar Inpres Kota Palu)”. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenan dengan judul diatas, Adapun pengertiannya antara lain: Pelaksanaan, proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).³

² Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012, Pasal 1 No.6

³ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta,2003),.774.

Peraturan Daerah, peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali Kota).⁴

No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, yaitu salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kota Palu sebagai upaya menangani penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palu.⁵

Fiqh Siyasah, adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagaimana di kemukakan diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kajian secara ilmiah mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Prespektif Fiqh Siyasah, dengan objek kajian Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Kota Palu.

E. Kerangka Pemikiran

Menguraikan dampak pelaksanaan dari kebijakan peraturan daerah No. 3 Tahun 2012 terhadap Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres Kota Palu, Kondisi Pasar yang sangat tidak beraturan, tidak tertib yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012.

Memahami dan memperluas wawasan terkait tentang Peraturan Daerah mengenai Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palu.

⁴ KBBI online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanggal 4 September 2019

⁵ Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012

F. Garis-Garis Besar Isi

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah garis-garis besar isi sebagai berikut :

Dimulai dengan Bab I yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis mencantumkan beberapa sub bab yaitu : Latar belakang, Rumusan dan batasan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Penegasan istilah, Kerangka pemikiran, Garis-garis besar isi.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab II membahas tentang landasan teori yang meliputi Pengertian Fiqh Siyasah, Objek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah, Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Presfektif Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, Pengertian, Ciri-ciri, Karakteristik Pedagang Kreatif Lapangan, Dampak keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan, dan Penataan Ruang Pedagang Kreatif Lapangan.

Bab III Penyajian data, berisi mengenai data umum seperti Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, dan Sejarah singkat Pasar Inpres.

Bab IV berisi hasil penelitian, peneliti akan membahas tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan menurut Peraturan Daerah dan Dalam Presfektif Fiqh Siyasah.

Dan diakhiri dengan bab V, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan penyampaian saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikat dari kajian penelitian yang pernah ada.

1. Penelitian yang dilakukan Siti Hajar N. Aepu (2013) dengan judul “Model Pengelolaan Konflik Di Pasar Inpres Manonda Palu Kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang terjadinya konflik sosial antara etnis Bugis dan etnis Kaili. Diakhir kesimpulan dari penelitian ini bahwa konflik yang terjadi membuat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak maka konflik tidak terulang lagi.¹
2. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Fitrah, Hasbullah dan Nawawi Natsir dengan judul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di Kota Palu”. Dalam penelitian ini pembahasannya tentang Persoalan pedagang Kreatif Lapangan (PKL) banyak menimbulkan masalah-masalah baru seperti kemacetan yang diakibatkan oleh lapak-lapak dan para pembeli, kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa masih belum terjalin komunikasi yang baik antara Satpol PP

¹ Siti Hajar N. Aepu, “Model Pengelolaan konflik ...”, 101.

dengan sasaran kebijakan baik berupa sosialisasi secara rutin dan informasi yang diberikan penertiban pedagang.²

3. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Ahmad Sururi (2019). Dengan judul “Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang”. Dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi-implementasi kebijakan pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Kawasan pasar royal Kota Serang dan merumuskan strategi inovasi kebijakan pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima.³
4. Penelitian yang ke empat yang dilakukan oleh Sucy Vira Mita dengan judul skripsi “Manajemen Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Di Kawasan Pasar Teratai Higenis Madani Kota Pekanbaru”. Dalam penelitian ini membahas tentang Pemerintah hanya fokus kepada penertiban dan penataan tetapi pembangunan pasar tidak berdasarkan lokasi strategis sehingga ketika pedagang telah berjualan dalam pasar, pedagang mengalami kerugian karena sepi pembeli. Sedangkan upayah pemberdayaan yang dilaksanakan belum bisa meningkat kesejahteraan pedagang, karena tidak ada penyuluhan dan pelatihan.⁴

² Fitrah, Hasbullah dan Nawawi Natsir, Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di kota Palu..., 64.

³ Ahmad Sururi, Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

⁴ Sucy Vira Mita, Manajemen Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Kawasan Pasar Teratai Higenis Madani Kota Pekan Baru.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas pengelolaan dan penertiban pasar dan pedagang. Dalam penelitian ini membahas tentang “Pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Pasar Inpres Kota Palu). Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu.

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari faqaha- yafqahu- fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “Paham yang mendalam”.⁵ Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian terhadap dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.⁶

Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fasih (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan sunnah).⁷

Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk

⁵ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group 2014), 2.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), hlm 13.

⁷ Ibid, 22.

mencangkup sesuatu.⁸ Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Perihal uraian tentang Fiqih dan Siyasah maka dapat ditarik pengertian yakni, Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Dari Pengertian-Pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* mengandung beberapa pengertian, yaitu :

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat.
2. Pengendalian Negara.
3. Penciptaan Kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara.
4. Perumusan Perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara.
5. Pengaturan hubungan antar negara.
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁹

Ilmu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisalnya bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹⁰ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib

⁸ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group 2014), 3.

⁹ Beni Ahmad Saebani., 29

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*.(Jakarta: Erlangga,2008), hlm 10.

melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqashid Al-Syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.¹¹

Berdasarkan pengertian terminologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, Siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam

¹¹ H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana,2011), hlm.28-29.

kenyataan empirik ada kalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa islam adalah agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.¹² Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak diatas bumi ini. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah SWT selalu meridhai kita. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Imran ayat 27 berikut ini :

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ
 الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Terjemahannya : “Katakanlah: ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau muliakan barang siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa”.¹³

Selain ayat di atas, ayat berikut ini dalam Q.S. An-Nur ayat 55 juga menjelaskan bahwa Allah akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang memperbanyak amal sholeh di dunia.

¹² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 1994)., 2.

¹³ Departemen Agama RI., 53.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم
 مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahannya : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.¹⁴

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tapi kita haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Di tengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti Q.S. An-Nisa ayat 135 berikut :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن
 تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

¹⁴ Ibid., 357

Terjemahannya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*”.¹⁵

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.¹⁶

C. Objek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah

Setiap ilmu pastinya mempunyai objek dan bidang bahasanya, begitu pula dengan Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Fiqh Siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Fiqh Siyasah memiliki persamaan dengan Fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syariah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terhadap pada kajiannya.

¹⁵ *Ibid.*,100.

¹⁶ J. Suyuthi Pulungan.,20.

Kajian Fiqh Siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya mengkaji tentang Fiqh Siyasah. Sementara kajian Fiqh Siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian Fiqh Siyasah adalah membuat Peraturan dan Perundang-undang yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran Agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatannya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek-objek kajian Fiqh Siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan penafsirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu masih dari Nash-Nash yang merupakan Syariah Amanah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan Fiqh Siyasah secara garis besar adalah Pengaturan dan Perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.¹⁷

Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan Ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut :

- a. Hak-hak individu dalam bernegara.

¹⁷ *Ibid.*,27-28.

- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara.
- c. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara.
- d. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan.
- e. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara.
- f. Pelaksanaan demokrasi politik.
- g. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan, dan
- h. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.¹⁸

D. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Presfektif Fiqh Siyasah

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankan. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengembang tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik matrial maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, Syara menetapkan prinsip-prinsip kuliah yaitu :

¹⁸ Beni Ahmad Saebani., 36.

Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau di hilangkan. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip :

1. Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
2. Dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.

Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari pada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemaslahatan.

Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.¹⁹

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, Khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahli Sunnah, Siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak Umat Islam.

Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka menerapkan beberapa prinsip Konstitusional beberapa prinsip Konstitusional, yaitu :

- a. Prinsip persamaan hak antara individu rakyat, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai Syari'at Islam. Manusia di

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986),.3-4

hadapan Syari'at Allah adalah sama, Tidak ada pengistimewaan untuk seorang, siapapun dia.

- b. Prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh Nash-Nash Al-Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi yang Shahih sebagai kewajiban ke Islam an atas para penguasa dan rakyat.
- c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban ke Islaman.
- d. Prinsip kejujur, bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang antara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan tercipta saling tolong-menolong antara keduanya.
- e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam maksiat.
- f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil.
- g. Prinsip wajib jihad dijalan Allah. Jihad di jalan Allah merupakan salah satu sifat yang hanya khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya.
- h. Prinsip menjauhi sikap kufur. Umat-umat terdahulu terhadap nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sikap kufur, tidak menekuni semua

perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Membawa mereka kepada ketakutan dan kelaparan.²⁰

Dalam Siyasa Dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu.

Fiqh Dusturiyah merupakan sama halnya dengan Undang-Undang Dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²¹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber Perundang-Undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama.

²⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Amzah, 2005), 6.

²¹ *Ibid.*, 178.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (Bagaimana cara perumusan Undang-Undang), Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.²²

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah Perundang-undangan di suatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyat yang di perintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

²² *Ibid.*,177.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Atas hal-hal di ataslah Siyasa Dusturiyah dikatakan sebagai bagian di Fiqh Siyasa yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Fiqh Dusturiyah adalah kajian pertama dalam pembahasan Fiqh Siyasa. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan Siyasa Dusturiyah adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafazh syari'ah yang artinya "Jalan yang lurus".

Tasyri' dalam pengertian syariah berarti membuat Undang-Undang, baik Undang-Undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasri' samawiyy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa *tasyri'* merupakan proses pembuatan Undang-Undang yang diambil dari syariah.

E. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip. Karena hanya bersifat teknis.

Pembagian Fiqh Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok.

a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim dan Non Muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antar Negara Muslim dengan Negara Non Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional. Hukum perdata Internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga Negara Muslim dengan warga Negara lain.

c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*)

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.²³

F. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Dalam rangka mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Palu, maka perlu adanya kebijakan regulatori, yakni kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, salah satunya terdapat di ruang lingkup sistem pemerintahan Kota Palu yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 pada BAB I Ketentuan Umum Menjelaskan bahwa :

Pasal 1 (Point 6, dan 13)

(6). Pedagang Kreatif Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menggunakan ruang publik sebagai satu-satunya kawasan atau lokasi untuk menjajakan bahan dagangan atau melakukan aktifitas atau usaha dagang yang sifatnya sementara atau tidak menetap dengan menggunakan sarana atau peralatan

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)., 14.

yang bergerak atau cara berpindah-pindah, maupun sarana atau peralatan bongkar pasang yang sifatnya tidak bergerak.

(13). Kawasan Pedagang Kreatif Lapangan adalah lokasi yang khusus berfungsi dan diperuntukkan bagi Pedagang Kreatif Lapangan untuk melakukan aktivitas dagang.

Penempatan lokasi Pedagang Kaki Lima pada mulanya sebelum diberlakukan Perda maupun SK Walikota, masih belum memperhatikan perijinan penempatan. Lokasi yang dijadikan Pedagang Kaki Lima untuk berdagang adalah tempat yang berpotensi ekonomi dan banyak dikunjungi banyak orang. Awalnya keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang menempati lokasi umum tidak membuahkan suatu teguran, akan tetapi lambat laun setelah dirasa mengganggu ketertiban banyak dilakukan suatu razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Untuk memperoleh izin penggunaan lokasi pada ruang publik untuk kegiatan usaha pedagang kreatif lapangan, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan. Mengajukan Permohonan izin lokasi Pedagang Kreatif Lapangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pas foto berukuran 3x4 sebanyak (dua) lembar;
3. Surat pernyataan belum memiliki tempat atau lokasi usaha dimaksud untuk kepentingan umum;

4. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, kebersihan dan keindahan kota, serta fungsi fasilitas umum;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila dikemudian hari Pemerintah Daerah akan memanfaatkan lokasi usaha yang dimaksud untuk kepentingan umum;
6. Surat persetujuan dari pemilik atau kuasa hak atas tanah atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha Pedagang Kreatif lapangan ; dan
7. Surat persetujuan dari pemilik atau pengelola fasilitas umum apabila tempat atau lokasi kegiatan usaha pedagang kreatif lapangan berada pada area fasilitas umum.

Larangan untuk para Pedagang Kreatif Lapangan pun berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19, yaitu :

1. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
2. Menggunakan tempat usaha melebihi ketentuan yang diizinkan;
3. Menyalahgunakan atau memalsukan izin penggunaan lokasi; dan
4. Merusak dan mencemari kawasan berdagang atau ruang publik disekitarnya dengan bahan yang berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia dan atau menjadikan tidak berfungsi kawasan berdagang bagi pedagang kreatif lapangan atau ruang publik sekitarnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012. Hak, kewajiban Pedagang Kreatif Lapangan di atur dalam Pasal 16, Pasal 18, yaitu :

1. Mengemas dan memindahkan barang dagangan dan semua peralatan yang digunakan untuk berdagang dari tempat berdagang setelah selesai menjalankan usahanya;
2. Memberikan akses jalan bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan jalan apabila tempat usahanya menggunakan ruang publik sesuai kebutuhan;
3. Mendukung terciptanya kondisi ketertiban umum pada kawasan yang ditempati dalam melakukan kegiatan usaha baik secara sendiri maupun secara bersama-sama;
4. Menjaga kebersihan dan keindahan kota pada kawasan yang ditempati dalam melakukan kegiatan usaha;
5. Melaporkan kepada pihak yang berwenang atas tindakan yang merusak dan atau mencemarkan lokasi atau kawasan pada ruang publik disekitar tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima; dan
6. Kewajiban lainnya terkait dengan pengendalian dan pemeliharaan ruang publik.²⁴

Setiap Pedagang Kreatif Lapangan berhak atas :

1. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempati lokasi atau kawasan pada ruang publik yang telah ditentukan untuk kegiatan usaha Pedagang Kreatif Lapangan;

²⁴ Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan*, Pasal 18

2. Mendapatkan bantuan kerjasama dan modal usaha dari berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, pameran dan kegiatan lain sejenisnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain sepanjang mengenai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan wawasan kewirausahaan; dan
4. Mendapatkan kembali barang dagangan dan atau alat yang digunakan dalam menjalankan barang dagangan yang pernah diamankan oleh Satpol PP dari adanya tindakan penertiban.²⁵

G. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan

1. Pengertian Pembinaan dan Penertiban

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Pembinaan adalah : Suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁶

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih maju, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup.

²⁵ Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan*, Pasal 16.

²⁶ Depdikbud, RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989., 234.

Pengertian Penertiban adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terorganisir oleh pemerintah Kota Palu dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pemanfaatan atau penggunaan ruang publik dengan cara melakukan tindakan pembersihan dan atau pengosongan kawasan atau lokasi yang terlarang untuk digunakan dalam aktifitas dagang baik berupa barang maupun jasa.²⁷

Bedasarkan pada pengertian di atas, maka pembinaan dan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan Pedagang Kreatif Lapangan sehingga keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.

2. Pengertian Pedagang Kreatif Lapangan

Pedagang Kreatif Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menggunakan ruang publik sebagai satu-satunya kawasan atau lokasi untuk menjajakan bahan dagangan atau melakukan aktifitas atau usaha dagang yang sifatnya sementara atau tidak menetap dengan menggunakan sarana atau peralatan yang bergerak atau cara berpindah-pindah, maupun sarana atau peralatan bongkar pasang yang sifatnya tidak bergerak.²⁸ Pedagang kreatif lapangan merupakan salah satu sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara

²⁷ Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, Pasal 1 nomor 5

²⁸ Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2012, Pasal 1 nomor 6

etimologi atau bahasa, pedagang bisa diartikan sebagai jenis pekerjaan jual dan beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. lokasi berdagang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kreatif lapangan dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.²⁹

Pedagang kreatif lapangan yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan peristiwa.

3. Ciri-ciri Pedagang Kreatif Lapangan

Ciri-ciri umum pedagang kreatif lapangan, yaitu³⁰ :

- a. Pedagang kreatif lapangan pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan depan toko, dipinggir jalan, trotoar, di atas got, ditaman, bantaran kali, dan di area parkir dan tempat-tempat ramai.
- b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan malam hari, bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan.
- c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang tidak lama secara eceran.
- d. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.

²⁹ Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 08.33

³⁰ Rachmawati Madjid, *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2013., 64.

- e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan.
- f. Pada umumnya Pedagang kreatif lapangan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

Pedagang kreatif lapangan merupakan suatu bentuk sektor yang dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas yang di keluarkan setra dibangun oleh mereka sendiri.

5. Penataan Ruang Pedagang Kreatif Lapangan

Menurut Mc Gee dan Yesun, bahwa pola ruang aktivitas Pedagang kreatif lapangan sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan Pedagang kreatif lapangan dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penatan ruang kegiatan Pedagang kreatif lapangan, maka harus mengenal aktivitas Pedagang kreatif lapangan melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

Komponen penataan ruang sektor Informal. Antara lain meliputi:

1. Lokasi

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau Pedagang kreatif lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara Pedagang kreatif lapangan dengan calon pembeli walaupun dilakukan dalam rangka relatif sempit.
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

2. Waktu berdagang

Menurut Mc Gee dan Yesung dari penelitian di kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas Pedagang kreatif lapangan menyesuaikan terhadap irama dari cii kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan Pedagang kreatif lapangan didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku

kegiatan keduanya cenderung sejalan. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut Mc Gee dan Yesung sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan Pedagang kreatif lapangan.³¹

4. Dampak Keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan

Munculnya Pedagang kreatif lapangan telah memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dibawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan negatif³² :

³¹ Didik J Rachbini; Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994)., 107.

a. Positif

1. Memberikan lapangan pekerjaan
2. Ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3. Ikut meningkatkan pendapatan retribusi daerah
4. Menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan

b. Negatif

1. Pedagang kaki lima secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pejalan kaki, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan Pedagang kreatif lapangan tersebut.
2. Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan Pedagang kreatif lapangan sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak Pedagang kreatif lapangan.
3. Pedagang kreatif lapangan mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal.
4. Keberadaan Pedagang kreatif lapangan yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal. Mengganggu kegiatan ekonomi

³² Suko Budiyo, *Peranan Sektor Informal di kota, Kumpulan Makalah Dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informasi*. (Jakarta: Kantor Lingkungan Hidup, 1985)

pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, beberapa tempat keberadaan Pedagang kreatif lapangan mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ditinjau dari positifnya, sektor informal pedagang kaki lima merupakan penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan Pedagang kreatif lapangan memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan melihat Hukum dan Fakta Sosial, yaitu menggunakan pendekatan Induktif alasan lebih relevan dalam mengolah datanya.

Dalam penelitian ini yang akan penulis teliti yaitu, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasar Inpres Kota Palu).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Pasar Inpres Kota Palu. Sebagai sumber data primer.

Dengan tersebut maka penulis menetapkan Pasar Inpres Kota Palu sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpul data, S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut. “Manusia merupakan alat (instrument) terutama mengumpulkan data. Penelitian Hukum menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan”.

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga (Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karna penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian dilapangan.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arsikunto “Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”.¹ Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.²

1. Jenis Data

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”³ kedua sumber data primer dan sekunder akan dijelaskan sebagai berikut :

i. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung lewat pengamatan, wawancara maupun informan dan kebenaran faktual yang di pilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Husein Umar, “ Data Primer merupakan data yang didapat

¹Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

²Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

dari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian quisioner yang biasa dilakukan oleh penulis”.⁴

ii. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti buku-buku, Jurnal-jurnal dan literatur lain dan tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian ini serta data yang ada pada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Wawancara Pedagang, data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Buku-buku Hukum dan buku lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karnanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus

⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis* (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 42.

memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁵ Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakukn untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.⁶ Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.⁷

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan melakukan catatan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah pengamatan yang objektif dan data yang akurat sesuai yang dibutuhkan.

⁵Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

⁶N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

⁷Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),78.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan study observasi.⁸

3. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monografi, catatan serta buku-buku yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu.

⁸Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

F. Teknik Analisis Data

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptis dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Penulis merangkum beberapa data yang diperoleh dari lapangan, kemudian mengambil beberapa data yang mewakili untuk di masukan dalam pembahasan ini.

2. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang di jabarkan pada hasil penelitian lapangan.

3. Verifikasi Data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahanya.

Dalam hal ini penulis meneliti “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu No.3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasar Inpres Kota Palu)”.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan

sumber yang telah ada.⁹ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹⁰ Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding dari data yang diperoleh.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang di peroleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk menyusun karya ilmiah ini

Pengecekan keabsahan data di terapkan dalam penelitian ini agar data yang di peroleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, dalam hal ini penulis mengadakan tinjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar terjadi disuatu lokasi tempat diadakanya penelitian, yaitu di Pasar Inpres Kota Palu.

⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 83.

¹⁰Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Angkasa, 2001), 177.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pasar Inpres Kota Palu

Pasar Inpres berdiri tahun 1975, Terletak di Jalan Sapiri Kelurahan Balaroa Palu Barat. Pada awalnya Pasar Inpres hanya terletak dipinggir jalan dengan bangunan non permanen. Penjualnya berasal dari para pedagang kecil yang hanya mendirikan lapak-lapak seperti pedagang kaki lima. Nama Pasar Inpres diberikan karena masyarakat tau pasar inpres adalah bantuan dari Presiden.¹

Pasar Inpres Kota Palu telah mengalami beberapa kali perombakan dikarenakan pasar inpres pernah terjadi kebakaran dan di kirakan akibat dari unsur kelalaian dan kesengajaan. Seiring perkembangan, akhirnya pada tahun 1985 dibangunlah bangunan dan wilayah permanen, Pasar Inpres Kota Palu akhirnya kembali beroperasi di kelurahan Balaroa hingga sekarang.²

Adanya bangunan permanen pada pasar inpres tidak serta merta membuat pedagang kaki lima tergusur. Pengelola Pasar Inpres memiliki kebijakan tersendiri untuk tetap mempertahankan pedagang kaki lima yang ada, dengan memindahkan pedagang yang dipinggir jalan ke dalam bangunan dan wilayah Pasar Inpres. Sebagian besar toko pada bangunan permanen di isi oleh pedagang pakaian, sedangkan pada bangunan non permanen sebagian besar di isi oleh pedagang sayuran, buah-buahan, makanan dan daging.

¹ Wawancara dengan Pak Alimin Pakamundi, Nelayan atau Pedagang Ikan 20 Oktober 2021, di rumah Alimin Kampung Lere

² Wawancara dengan Pak Alimin Pakamundi, Nelayan atau Pedagang Ikan 20 Oktober 2021, di rumah Alimin Kampung Lere

Pedagang kaki lima di Pasar Inpres Kota Palu memiliki jam operasi, para pedagang diberikan jam operasi dari pagi pukul 06.30 sampai 18.00. Pada pukul 18.00 pedagang sudah harus mengkosongkan bangunan dan wilayah Pasar Inpres.³

³ Wawancara dengan Pak Gunawan, SKM.M.Kes, Kepala bidang pasar, 18 Oktober 2021, di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

2. Letak dan Kondisi Pasar Inpres

Pasar Inpres Kota Palu merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Palu maupun masyarakat luar Kota Palu. Berjalannya waktu semakin banyak pula pedagang yang berjualan di pinggir jalan lokasi pasar inpres. Melihat fenomena tersebut maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi Pasar Inpres. Pasar inpres terletak di jalan Kemiri kelurahan Balaroo Palu Barat pertama kali.

Kondisi bangunan pasar inpres sendiri dari pertama kali dibangun sudah pernah mendapat perbaikan dari pihak pemerintah dikarenakan kebakaran yang terjadi di pasar inpres. Kondisi pasar inpres ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Banyaknya kendaraan yang masuk ke dalam bangunan pasar membahayakan para pedagang dan pengunjung. Bangunan yang di dalam lantai dua banyak atap yang sudah mulai retak dan runtuh, dan kurangnya kebersihan.⁴

3. Data Unit Pasar Inpres

Data unit yang diperoleh dari penelitian langsung di Pasar Inpres Kota Palu, yaitu:

a. Pengelola Pasar

Pengelola pasar di pasar Inpres Kota Palu terdiri dari 1 orang kepala pasar, 9 orang petugas kebersihan, 4 orang petugas keamanan, 7 orang retribusi.

b. Pedagang Yang Memiliki Ruko

Pedagang yang memiliki ruko di Pasar Inpres Kota Palu terdiri dari 1.239 buah ruko.

⁴ Wawancara dengan Ibu Amel, Pedagang Sayur, 25 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

c. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima di pasar Inpres Kota Palu dari data yang di dapat ada 452 pedagang, dan jumlah ini bersifat tidak tetap karena perubahan jumlah tergantung musim dan cuaca.

d. Peralatan Kebersihan

Peralatan kebersihan yang di miliki Pasar Inpres Kota Palu yaitu, 1 buah bak container sampah, 4 buah gerobak sampah, 1buah truk sampah.

B. Pembahasan

1. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres

Adapun pengertian Pembinaan dan Penertiban yang di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2012 yaitu, Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu atau organisasi non Pemerintah yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah Kota Palu terhadap pedagang kreatif lapangan dengan maksud untuk memberdayakan potensi pedagang kreatif lapangan baik secara ekonomi maupun secara sosial. Penertiban adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemanfaatan/penggunaan ruang publik dengan cara melakukan tindakan pembersihan dan atau pengosongan kawasan atau lokasi yang terlarang untuk digunakan dalam aktifitas dagang baik berupa barang maupun jasa. Kewenangan pengelolaan pasar secara struktur di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu melaksanakan program kegiatan dalam lingkup wilayah pasar yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu antara lain :

1. Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar
2. Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar
3. Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar

Program kerja dan kegiatan yang menjadi skala prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

1. Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL)
2. Kebersihan dan keindahan pasar
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan retribusi

Kondisi lalu lintas di sekitar pasar Inpres tak pernah lekang dari kepadatan motor dan mobil, bahkan truk saling berebut untuk bisa mendahului jalannya. Tak sedikit pengendara yang parkir di pinggir jalan hingga memakan badan jalan yang menambah kepadatan lalu lintas.

Pedagang banyak yang ke pinggir jalan. Mereka memilih lokasi yang di anggap strategis ketimbang menempati kios yang ada di dalam pasar.

Dilantai dua pasar tersebut dijadikan tempat tinggal para pedagang, dan tempat menyimpan stok barang jualan pedagang.

Berdasarkan data yang di peroleh oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu jumlah pedagang yang ada di Pasar Inpres 452 pedagang. Data ini terus berkembang oleh karena kondisi sosial, ekonomi kurang menentu. Setiap tahunnya dipastikan penambahan pedagang bisa mencapai 10-15 pedagang di Pasar Inpres Kota Palu.⁵

⁵ Wawancara dengan Pak Gunawan, SKM.M.Kes, Kepala bidang pasar, 18 Oktober 2021, di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

Dalam pengelolaan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres pun tiap tahunnya terus dikembangkan agar dapat member kenyamanan untuk para pedagang dan juga masyarakat di sekitar Pasar Inpres khususnya.

Setiap hari nya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengontrolan, khususnya pada jam jam oprasional yang diberikan kepada pedagang untuk memastikan para pedagang melaksanakan ketertiban atau mematuhi kebijakan yang diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada para pedagang.⁶

Menurut ibu Nur (38 tahun, pedagang tas), ibu Asma (45 tahun, pedagang sepatu), mereka mengatakan dalam masalah kebersihan mereka hanya mengandalkan petugas kebersihan untuk membersihkan pasar, mereka mengaku bahwa mereka sudah membayar uang kebersihan setiap harinya sehingga mereka menyerahkan seluruhnya kepada petugas kebersihan.⁷ Untuk masalah air mereka mengaku sangat sulit mendapatkan air bersih dengan baik. Bahkan menurut pengakuan dari bapak Aco (30 Tahun, pedagang pakaian), dan bapak Mail (32 Tahun, Pedagang Kosmetik), mengatakan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan pengelolaan yang baik dari pihak Dinas Perdagangan. Tidak terjamin nya keamanan dari pihak pungli atau preman pasar membuat mereka harus keluar lebih banyak uang lagi dari yang sudah di tentukan oleh pihak pasar sebelumnya.⁸ Pihak keamanan yang ada yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketertiban dan keamanan di pasar.

⁶ Wawancara dengan Pak Zaman, S.Ip, Kepala bagian Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP), 28 Juni 2021, di kantor Satpol PP

⁷Wawancara dengan Ibu Nur dan Ibu Asma, Pedagang Tas dan Pedagang Sepatu, 26 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

⁸Wawancara dengan Pak Aco dan Pak Mail, Pedagang pakaian dan Pedagang Kosmetik, 26 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

Saat ditanya mengapa mereka pedagang kaki lima tidak pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah, mereka mengatakan bahwa omset mereka akan jauh lebih sedikit jika mereka memilih untuk pindah ke dalam gedung yang sudah di sediakan.⁹

Ibu Raisya (52 Tahun) pedagang kunyit, mengatakan bahwa memang benar dalam seminggu ada penertiban pedagang,tapi bukan penertiban besar yang mengharuskan mereka untuk berpindah lapak atau sebagainya, penertiban yang dilakukan hanya sekedar kunjungan dari salah satu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu untuk mengontrol kebersihan dan jumlah pedagang yang ada di lapangan bertambah atau berkurang. Tapi komunikasi atau upayah Dinas Perdagangan untuk mendengar keluhan para pedagang kurang dan bahkan tidak terjalin dengan baik.¹⁰

Aziz (32 Tahun, pedagang es) menyayangkan para pedagang juga tidak tertib karena tidak adanya ketegasan dari petugas pasar. Dan juga menyayangkan keadaan pasar yang kurang kea mananya. Saat malam hari, pasar inpres dijadikan tempat tidur bagi para pedagang dan para anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan.¹¹

Bagian bawah kearah belakang pasar, terlihat kondisi lantai paling bawah khusus lapak ikan dan daging, kondisinya kumuh, tidak terawat dan banyak tikus. Sering kekurangan air bersih, kondisi pasar yang becek, sampah berserakan. Sebagai alasan para pedagang kurang mematuhi tata tertib yang diberikan pengelola, mereka merasa tidak diberikan fasilitas yang selayaknya sehingga para pedagang merasa

⁹Wawancara dengan Ibu Lela, Pedagang Kelapa, 27 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

¹⁰Wawancara dengan Ibu Raisya, Pedagang Kunyit, 27 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

¹¹Wawancara dengan Pak Aziz, Pedagang Es, 28 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

tidak memiliki kewajiban lebih untuk menjaga dan membantu kebersihan dari pasar inpres.¹²

Area parkir yang luas pun dikeluhkan oleh pedagang yang berjualan, halaman parkir yang luas justru tidak difungsikan dengan baik, sehingga parkir terlihat berantakan, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir bahkan di area trotoar jalan, menjadikan jalanan macet dan dianggap menjadi masalah bagi pedagang lain yang berjualan didalam area pasar, sehingga kurangnya pembeli yang mau masuk ke area pasar karena sudah ada pedagang lain yang diluar area pasar.

Pak Ali (53 Tahun, pedagang ikan) mengeluhkan para pedagang yang tinggal dipasar, yang sesuai dengan peraturan seharusnya para pedagang sudah harus mengosongkan pasar pukul 18.00 tetapi masih banyak yang melanggar dan akibatnya terjadi banyak pencurian di malam hari, membobol dagangan orang lain, kurangnya keamanan pasar.¹³

Menurut 25 pedagang yang bersedia menjadi narasumber, 15 pedagang mengatakan keluhan yang sama yaitu air bersih dan masalah keamanan di Pasar Inpres Kota Palu. 10 dari pedagang yang menjadi narasumber mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan fasilitas dan perhatian yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

Pengelolaan pasar inpres tidak ada tindakan tegas dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu menjadikan para pedagang masih melakukan banyak pelanggaran.

¹²Wawancara dengan Pak Ikram, Pedagang Ikan, 28 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

¹³Wawancara dengan Pak Ali, Pedagang Ikan, 28 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

Keadaan pasar inpres berdampak dengan jumlah pembeli setiap harinya. Kebersihan dan kenyamanan dinilai wajib diperhatikan untuk menarik pembeli di pasar inpres sehingga kegiatan ekonomi di pasar inpres kembali normal.

Pedagang mengungkapkan keinginan mereka kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan keadaan Pasar Inpres, seharusnya pak Wali Kota turun langsung ke Pasar Inpres Kota Palu untuk melihat kondisi para pedagang di Pasar Inpres yang kurang terawat, membayar uang keamanan, membayar uang parkir, kebersihan, retribusi, dan lampu jalan.¹⁴ Nyatanya tidak menjamin keadaan Pasar Inpres menjadi lebih baik.

Pemerintah biasanya mengadakan pelatihan sebagai bentuk pembinaan untuk para pedagang, dan biasanya diberikan uang selesai acara pelatihan tersebut.¹⁵

Mengadakan pelatihan, penyuluhan untuk para pedagang dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pedagang Kreatif Lapangan dalam melakukan kegiatan usaha dagang, dan juga untuk mengembangkan kegiatan usaha Pedagang Kreatif Lapangan melalui kegiatan Koperasi dan arisan.¹⁶

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu atau organisasi non pemerintah yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah Kota Palu terhadap pedagang kreatif lapangan dengan maksud untuk memperdayakan potensi pedagang kreatif lapangan baik secara ekonomi maupun secara sosial.¹⁷ Bentuk pembinaan yang diberikan pada tahun 2020 yang

¹⁴Wawancara dengan Pak Ivan, Pedagang Buah, 1 September 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

¹⁵Wawancara dengan Pak Agung, Pedagang Pakaian, 1 September 2021, di Pasar Inpres Kota Palu

¹⁶Wawancara dengan Pak Rozali, S.E.MPWP, Kepala Bidang Usaha Menengah kecil Mikro (UMKM), 25 Agustus 2021, di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Kota Palu.

¹⁷Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 1 No.4 tentang *Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan*.

diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yaitu pelatihan kelor dan pelatihan kewirausahaan.

Pelatihan kelor di ikuti oleh 25 peserta, tujuan untuk mengikuti pelatihan kelor ini untuk mengetahui pemanfaatan dari kelor tersebut, persyaratan untuk mengikuti pelatihan kelor ini minimal harus memiliki usaha berjalan 2 Tahun. Pelatihan kewirausahaan bertujuan untuk mendidik peserta untuk berkembang lebih maju, persyaratan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan ini yaitu harus sarjana, karena setiap tahun ada program perkembangan kewirausahaan serta bantuan modal. Untuk mendapatkan bantuan modal ini wajib mengikuti program pelatihan kewirausahaan baik dari pemerintah ataupun daerah.¹⁸

2. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kreatif Lapangan

Menurut Peraturan Daerah Kota Palu No.3 Tahun 2012 Pasal 18, Pedagang Kreatif Lapangan wajib dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban didalam lingkungan sekitar. Menyediakan tempat sampah dan tempat air limbah, memindahkan dan membongkar sarana berdagang dan penggunaan lokasi.

Meskipun pada kenyataan yang ada di lapangan, masih banyak pedagang kreatif lapangan, pihak pengelola pasar Inpres dan pemerintah Kota Palu yang tidak menjalankan kewajiban yang sudah di sebutkan sebelumnya. Masih banyak pedagang yang tidak menyediakan tempat sampah ataupun tempat air limbah dagangan mereka, sampah yang berserakan dan air limbah dagangan yang di biarkan mengalir sehingga menambah ketidak nyamanan di pasar Inpres.

¹⁸Wawancara dengan Pak Rozali, S.E., MPWP, Kepala Bidang Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), 10 Maret 2022, di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Kota Palu.

Pedagang Kreatif Lapangan pun memiliki hak sesuai dengan Undang-Undang yang diatur, menempati tempat berdagang mereka di tempat yang sudah ditetapkan, dan mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian di lapangan mengenai kewajiban pedagang yang kurang dijalankan dengan baik, hak pedagang kreatif lapangan justru didapat oleh pedagang, walaupun dalam point pengawasan dari pemerintah tidak sepenuhnya didapat oleh para pedagang. Perhatian yang kurang didapat dari pemerintah dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik menjadi salah satu faktor tidak tertibnya para pedagang kaki lima di pasar Inpres.

Tindakan penertiban yang diberlakukan dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 yang dijelaskan pasal 24 tidak dilaksanakan oleh pihak pengelola pasar Inpres dan Pemerintah Daerah Kota Palu. Pasal 24 yang menjelaskan sanksi yang diberlakukan pedagang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah, ketentuan pidana sudah sangat tegas dijelaskan dalam pasal tersebut, hanya saja dalam lapangan nya tidak sekalipun pihak pengelola atau Pemerintah Daerah Kota Palu memberikan sanksi kepada para pedagang yang melanggar. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Pasal 8 Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan tindakan penertiban Pedagang yang menggunakan jalur hijau, trotoar bahu jalan, dan lokasi ruang publik yang terlarang untuk berjualan, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pemberian sanksi juga dijelaskan dalam Pasal 24, adanya sanksi pidana yang akan diberikan kepada setiap pelanggar peraturan daerah, sanksi pidana berupa kurungan penjara 6 (enam) bulan atau denda paling banyak yang dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan b Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dan yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Namun pada kenyataan di lapangan yang penulis temukan tidak adanya sanksi yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah Kota Palu. Menurut bapak Zaman (Satuan Polisi Pamong Praja) Penertiban yang dilakukan selama ini hanyalah tindakan kecil atau peringatan kepada para pedagang tanpa memberikan penertiban yang besar agar pedagang jera.¹⁹

Dalam penelitian yang ada di lapangan langsung, tidak semua pedagang kreatif lapangan menerima hak dan menjalankan kewajiban dan larangan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan diatas. Masih kurangnya kesadaran dari para pedagang kreatif lapangan di Pasar Inpres Kota Palu dalam menjaga kebersihan untuk kebaikan bersama, bahkan masih ada beberapa pedagang yang membuka lokasi dagang di tempat yang bukan disediakan oleh pihak Pasar Inpres. Sehingga kemacetan pun masih menjadi masalah besar di sekitar Pasar Inpres.

3. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Dalam Presfektif Fiqh Siyash

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam Sunnah. Kemudian pemerintah yang di pimpin oleh *ulil amri* yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta sejahtera. Adapun keharusan atau kewajiban rakyat untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku atau di tetapkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 berikut ini :

¹⁹Wawancara dengan Pak Zaman, S.Ip, Kepala bagian Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP), 28 Juni 2021, di kantor Satpol PP

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya : *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”*.²⁰

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam islam dikenal dengan “siyasah” apabila di lihat dari pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Al-Qayyim dari Ibnu Aqil di definisikan sebagai “siyasat” adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikanya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syari’at yang umum. Yang dimaksud masalah-masalah umum bagi negara adalah urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan, urusan harta benda, pembentukan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaan urusan baik dalam maupun luar negeri dan sebagainya²¹

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusakan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pejabat pemerintah yang mampu membawa

²⁰Al-Qur’anul Karim

²¹Suyuthi Puluangan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-4, h. 88.

masyarakatnya mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat nanti. Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.²²

Diantara tugas dan kewajiban pemerintah adalah melayani dan mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya : *“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Mendengar lagi Maha Melihat.”*²³

Sebagaimana ayat di atas, Allah SWT. Memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda :

"أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَنَّاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"

Terjemahannya : *“Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu”*.

Khususnya di Pasar Inpres , pemerintah kota dalam hal ini pejabat yang terkait tidak memberikan pelayanan yang baik dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat atau para Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan segala aspek

²²M. Yusuf Musa, Politik dan Negara Islam Dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), Cet. Ke-2, h. 174.

²³Al-Qur'anul Karim

kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Di pasar inpres sendiri, sistim atau bentuk pembinaan dan penertiban hanya bersifat kondisional saja, karena hanya dalam keadaan tertentu pembinaan dan penertiban bagi para Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh pemerintah kota atau aparat yang ditunjuk. Sedangkan dalam Fiqh Siyasa, tugas yang terpenting dari Pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah (ketertiban umum).²⁴

Tanggung jawab pemerintah mewujudkan kemaslahatan rakyat sesuai dengan ajaran hukum islam terkait :

1. Hifdul Al-Aql (Jaminan Perlindungan Akal), yaitu merupakan konsep penjagaan akal. Menjaga kesehatan mental atau akal meliputi larangan melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan kewarasan akal itu sendiri.

Syeikh Al-Thabary dalam kitab Tafsir Al-Thabary : 122 :

فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحلّ الله لهم من الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضًا في حدودي، فتحلّوا ما حرّمت عليكم، فإن ذلك لكم غير جائز، كما غير جائز لكم تحريم ما حلّلت، وإنّي لا أحبّ المعتدين

Artinya : “Allah SWT melarang kaum yang beriman dari mengharamkan suatu perkara yang baik yang dihalalkan oleh ALLAH untuk mereka. Kemudian disertai dengan firman: “janganlah kalian melampaui” batas-batas yang telah Aku tetapkan, yaitu termasuk kamu menghalalkan apa yang aku haramkan kepada kalian, karena sesungguhnya hal yang demikian itu adalah tidak boleh, sebagaimana tidak boleh bagimu mengharamkan perkara yang halal. Sesungguhnya Aku tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas”

²⁴Nur Mufid, A. Nur Fuad, Bedah: Al-Ahkam al-Sulthaniyyah al-Mawardi, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), Cet. Ke-1, h. 125.

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkat:

- a. Memelihara akal dalam tingkat daruriyyah seperti diharamkan meminum-minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam tingkat hajiat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyyah seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarrkan sesuatu yang tidak berfaedah.²⁵

2. Berikutnya adalah hifdhul mal, yaitu penjagaan harta kekayaan dari ulah jahil pihak lain. Dalil asal dari penjagaan harta ini adalah hadits, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab shahih bukhari, no. hadits 1477:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قَيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ "رواه البخاري

Artinya: “*sesungguhnya ALLAH Subhanahu Wata’ala membenci untuk kalian tiga perkara: dikatakan dengan mengatakan (perdebatan), menyia-nyiakan harta dan banyak Tanya.*” HR. Bukhari.

Menyia-nyiakan harta termasuk baguian yang dibenci oleh syariat sebagaimana hadits diatas. Termasuk tindakan menyia-nyiakan barang ada berupa perincian, sebagaimana dalam catatan kaki dari kitab tersebut, yaitu :

إِضَاعَةُ الْمَالِ - بِإِنْفَاقِهِ فِي الْمَعَاصِي أَوْ الْإِسْرَافِ فِيهِ فِي الْمُبَاحَاتِ

Artinya: “*Menyia-nyiakan harta, yaitu menginfakkannya dalam kema’siatan, atau berlebih-lebihan dalam penggunaannya untuk perkara yang mubah.*”

Ada tiga tingkatan dalam memelihara harta, yaitu:

²⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam.*, 129-130.

- a. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
 - b. Memelihara harta dalam tingkat hajiyyah, seperti syariat tentang jual beli.
 - c. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyyah, seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan.²⁶
3. *Hifdhun Nafs*, artinya menjaga dan mempertahankan jiwa. Setiap manusia diberi kebebasan dan diberi hak untuk melindungi diri dari berbagai macam bentuk usaha-usaha yang dapat melukai dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya (istri, anak, budak, dan yang menjadi tanggungannya). Untuk itu dalam islam dibuat aturan seperti *ash-shiyal* (melindungi diri dari ancaman orang yang akan melukai atau membunuh meskipun dengan cara membunuh orang itu).

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyah, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati maanan yang lezat dan halal.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyyah seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.²⁷

²⁶Ibid., 131.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Dari point di atas, dengan jelas dalam kajian siyasah dusturiyah pemerintah sangat bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem antara hubungan bermasyarakat. Perundang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palu mengenai kebijakan penertiban pasar diharapkan dapat memberikan peraturan yang baik pada para Pedagang Kreatif Lapangan tanpa merugikan pihak lain.

Kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah juga diatur dalam kajian Fiqh Siyasah, namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya, tidak mematuhi perintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Tata tertib yang di atur oleh Undang-Undang Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Pedagang Kreatif Lapangan tidak dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi nya ketertiban, kenyamanan, kebersihan, pengurangan kemacetan lalu lintas

²⁷Ibid., 129.

yang diharapkan akan terwujud dengan adanya Undang-Undang yang sudah di berlakukan.

Dipahami bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Dengan dilaksanakannya Pembinaan dan Penertiban oleh Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, maka akan terwujud apa yang di misikan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 sudah sesuai dengan syari'at hukum Islam, yakni Fiqh Siyasah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang dipaparkan di atas. penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pembinaan yang dilakukan sesuai peraturan daerah kota palu yaitu meliputi pelatihan yang diberikan oleh Dinas Usaha Menengah kecil Mikro (UMKM). Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memberikan ketegasab untuk mengatur dan menertibkan para pedagang melalui teguran lisan serta tertulis yang sesuai dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Pasal 16 dan pasal 18, sudah sangat jelas bahwa pedagang memiliki hak, kewajiban dan larangan yang harus ditaati, meskipun pada kenyataan yang ada dilapangan, masih banyak pedagang kreatif dilapangan, pihak pengelola pasar inpres dan pemerintahan Kota Palu yang tidak menjalankan kewajiban yang sudah disebutkan sebelumnya, masih banyak pedagang yang tidak menyediakan tempat sampah ataupun tempat air limbah dagangan mereka, sampah yang berserakan dan air limbah dagangan yang dibiarkan mengalir sehingga menambah ketidaknyamanan dipasar inpres Kota Palu
2. Ditinjau dari Fiqh Siyasa bahwa kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah juga diatur dalam kajian fiqh siyasa. Namun pada kenyataann masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya,

tidak mematuhi perintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak, Tata tertib yang diatur oleh Undang-Undang Peraturan Daerah No. 3 tahun 2012 tentang pedagang kreatif lapangan tidak dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadinya ketertiban, kenyamanan, kebersihan, pengurangan kemacetan lalu lintas yang diharapkan akan terwujud dengan adanya Peraturan Daerah yang sudah di berlakukan.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, izinkanlah penulis memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Palu diharapkan bisa lebih merespon setiap keluhan dari masyarakat. Pemerintah Kota Palu diharapkan untuk bisa lebih sering terjun kelapangan agar bisa melihat langsung kekurangan yang terjadi di lapangan. Mampu memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan agar terciptanya kebersihan, kenyamanan di Pasar Inpres Kota Palu.
2. Kepada para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) diharapkan juga mau ikut berkerjasama kepada para pihak yang terkait, masalah kebersihan, kelayakan fasilitas, dan keamanan akan tercipta dengan baik jika ada kesadaran bersama tidak menumpukkan kepada satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim.

Ahmad Sururi, *Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang*. 2019

Abdul Rahmad Nur Hidayat, Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro.

Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008).

Beni Ahmad Saebani.

Depdikbud, RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Didik J Rachbini; Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994).

Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 08.33.

Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011).

Farid Abdul Khaliq , *Fikih Politik Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Amzah, 2005).

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*.

Kamal Hidjaz, *Evektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar, 2010.

Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group 2014).

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*.(Jakarta: Erlangga,2008).
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan*.
- Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta,2003).
- Rachmawati Madjid, *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2013.
- Rush, M., Althoff,P, *Pengantar Sosiologi Politik*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*,(Bandung, Pustaka Setia, 2008).
- Sutrisno Iwanto, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Jakarta: Grasindo,2001).
- Suko Budiyono, *Peranan Sektor Informal di kota, Kumpulan Makalah Dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informasi*. (Jakarta: Kantor Lingkungan Hidup, 1985).
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010).
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta,1994).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992.
- Wawancara dengan Ibu Amel, Pedagang Sayur, 25 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.
- Wawancara dengan Ibu Nur dan Ibu Asma, Pedagang Tas dan Pedagang Sepatu, 26 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Ibu Lela, Pedagang Kelapa, 27 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Ibu Raisya, Pedagang Kunyit, 27 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Aco dan Pak Mail, Pedagang pakaian dan Pedagang Kosmetik, 26 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Agung, Pedagang Pakaian, 1 September 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Ali, Pedagang Ikan, 28 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Alimin Pakamundi, Nelayan atau Pedagang Ikan 20 Oktober 2021, di rumah Alimin Kampung Lere.

Wawancara dengan Pak Aziz, Pedagang Es, 28 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Gunawan, SKM.M.Kes, Kepala bidang pasar, 18 Oktober 2021, di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Ikram, Pedagang Ikan, 28 Agustus 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Ivan, Pedagang Buah, 1 September 2021, di Pasar Inpres Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Rozali, S.E.MPWP, Kepala Bidang Usaha Menengah kecil Mikro (UMKM), 25 Agustus 2021, di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Kota Palu.

Wawancara dengan Pak Zaman, S.Ip, Kepala bagian Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP), 28 Juni 2021, di kantor Satpol PP.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pedagang

1. Jam berapa pasar beroperasi buka dan tutupnya, apakah ada pergantian jam?, kalau ada apa tujuannya diberlakukan pergantian jam?
2. Apakah menurut anda pasar ini masih layak digunakan, dan apakah ada masukan untuk pemerintah untuk pasar ini, misalnya soal kebersihannya?
3. Siapa penanggung jawab pengelolaan pasar, berapa petugas kebersihannya dan petugas keamanannya?
4. Berapa unit kios atau pedagang yang terdata sebagai pedagang?
5. Jumlah pedagang dipasar inpres perbulan Agustus 2021, apakah setiap tahun ada penambahan pedagang, kisaran berapa pedagang?
6. Kapan waktu diadakan pengontrolan, apa tujuannya dan dilakukan oleh siapa?
7. Apakah ada iuran biaya yang harus dibayar oleh pedagang? Dan untuk hal apa?
8. Apa ada masalah dengan fasilitas seperti tempat ibadah, kamar mandi, atau air bersih?
9. Apakah ada pembinaan dan penertiban yang layak dari Dinas Perdagangan?
10. Dalam berapa hari diadakan penertiban pedagang atau kunjungan dari Dinas Perdagangan?
11. Kondisi pasar menurut pedagang?
12. Letak dan kondisi lapak pedagang?
13. Apakah malam hari ada kegiatan yang dilakukan di lokasi pasar?
14. Alasan pedagang kurang mematuhi peraturan?
15. Area parkir yang diarahkan sesuai peraturan, apakah gratis untuk biaya parkir?
16. Keluhan dari semua pedagang?
17. Apa keamanan sudah terjamin dari pemalakan uang, dan preman?
18. Sejarah singkat pasar inpres, berdiri tahun berapa?, jalan apa dan dilakukan berapakali perombakan?

Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

1. Sejarah singkat pasar inpres, berdiri tahun berapa?, Jalan apa dan dilakukan berapakali perombakan?
2. Jumlah pedagang dipasar inpres pertahun 2021, apakah setiap tahun ada penambahan pedagang, kisaran berapa pedagang?
3. Peralatan kebersihan, berapa kontainer sampah, gerobak sampah, dan truk sampah?
4. Siapa penanggung jawab pengelolaan, berapa petugas kebersihan dan petugas keamanannya?
5. Letak dan kondisi lapak pedagang?
6. Keluhan dari semua pedagang ?
7. Sampai dimana batas diberikan untuk berjualan?

8. Apa pernah terjadi penggusuran? Kalo pernah apa sebabnya?
9. Apakah pedagang pernah diberikan pendidikan dan pelatihan tentang menjaga ketertiban dan peraturan?
10. Kebijakan pemerintah kota Palu dalam menangani masalah pedagang kreatif lapangan?
11. Jumlah seluruh pedagang di pasar inpres Kota Palu
12. Kondisi pasar inpres saat pertama kali dibangun sudah berapakali mendapatkan perawatan atau perbaikan dari pemerintah?

Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Apa saja tindakan penertiban yang pernah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah?
2. Kebijakan pemerintah kota Palu dalam menangani masalah pedagang kaki lima?
3. Kapan waktu diadakan pengontrolan, apa tujuannya dan dilakukan oleh siapa?
4. Apakah sudah pernah ada pedagang yang mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012, atau cuma sekedar hanya teguran kecil saja?

Wawancara dengan Kepala bagian Usaha Menengah Kecil Mikro UMKM Kota Palu

1. Apakah pedagang pernah diberikan pendidikan dan pelatihan tentang menjaga ketertiban dan peraturan?
2. Apakah ada pembinaan dan penertiban yang layak dari Pemerintah?
3. Apa saja kegiatan pembinaan dari pemerintah untuk Pedagang Kreatif Lapangan?
4. Apa tujuan pemerintah dalam memberikan pembinaan untuk Pedagang Kreatif Lapangan?
5. Berapa banyak pelatihan yang diadakan pertahun untuk Pedagang Kreatif Lapangan?
6. Apa saja bentuk pelatihan yang diberikan?
7. Siapa saja yang bisa mendaftar ikut pelatihan yang diberikan dari dinas UMKM?
8. Apa saja syarat untuk mendaftar atau mengikuti pelatihannya?
9. Apa saja persyaratan untuk mendaftar pelatihan yang diberikan dari dinas UMKM?
10. Fakta lapangan tentang pembinaan yang diberukan?

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Zaman, S.Ip selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Rozali, SE.,MPWP selaku Kepala Bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Palu



Dokumentasi wawancara dengan Pak Gunawan, SKM.M.Kes, Kepala Bidang Pasar Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu



Dokumentasi lokasi Pasar Inpres Kota Palu Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 11.52 WITA







Dokumentasi lokasi Pasar Inpres Kota Palu Senin, 27 September Pukul 11.25 WITA





Dokumentasi lokasi Pasar Inpres Kota Palu Senin, 4 Oktober 2021 Pukul 13.24 WITA



Dokumentasi wawancara Pak Alimin Pakamundi, Nelayan dan Pedagang Ikan dikediaman beliau



Pelatihan Dalam Bentuk Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Koperasi, Usaha
Menengah Kecil Mikro, Dan Tenaga Kerja Kota Palu









Data Profil Dan Struktur Pasar Inpres Kota Palu

PROFIL PASAR

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pasar 2. Jenis Pasar 3. Lokasi Pasar <ul style="list-style-type: none"> • Jalan (RT/RT) • Kelurahan • Kecamatan • Kota • Provinsi • Tink Koordinat 4. Luas Tanah/Lahan 5. Luas Bangunan 6. Kepemilikan Lahan 7. Areal Tanah Untuk Perluan Pasar 8. Tahun Berdiri 9. Tahun Renovasi Terakhir 10. Bentuk Bangunan 11. Kondisi Bangunan Pasar 12. Pengelolaan Pasar 	<p>MAJUNDU PASARAN JL. KEMUDA UAMPUD PALU BARAT KOTA PALU SULAWESI TENGGARAH 01203441 13 / 014 8500 87 49.886 M² 17.914 M² TERAKUR PALU, KOTA PALU DIBC 2003 (SEWASTA) PERMAHEM PALU, KOTA PALU / SEWASTA</p>
--	--

13. Bangunan Kios				
NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai

14. Bangunan Los				
NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai

15. Lapak				
NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai

<ol style="list-style-type: none"> 16. Masjid 17. Kantor Pengelola 18. Toilet 19. Pns Ukar Ulang 20. Tempat Penampungan Sampah 21. Areal Parkir 22. Listrik 23. Air Bersih 24. Drainase 25. Bangunan Lainnya 	<p>Luas: 10.000 m² / 10.000 m² 5 x 5 = 25 m² Ada / Tidak ada Luas Ada / Tidak ada Kapasitas 4 / 5 m² Ada / Tidak ada Sumber Ada / Tidak ada Kondisi Kondisi</p>
--	---

**LAPORAN KEGIATAN
KORDINATOR KEAMANAN DAN KEBERSIHAN PASAR**

: IPDA ISMAIL SH
: KORD Keamanan
: KONTROL SEPULUH PASAR MAHANGA
: 30 Januari 2021
: JL Bayam

AN PEMECAHAN MASALAH

1. Persepsi berjualan di tengah jalan
 2. Persepsi berjualan di trotoar jalan
 3. Pedagang dan pengunjung masih banyak tidak pakai masker
 4. Sampah masih sering lambat di angkut oleh rekan PLH
1.
 2. mohon agar pedagang dapat ditempatkan di tempat yg layak dan strategis
 3. selalu di himbau, di ingatkan pengunjung dan pedagang untuk selalu kerahatannya bersama
 4. mohon rekan PLH agar bisa cepat angkat

mengetahui,
Bidang Pasar

Palu, 30 Januari 2021
Kordinator


(..... ISMAIL SH)
IPDA NOLY 03091268

AWAN. SKM, M.Kes
19770809 199606 1 001

Manajemen Pasar

- Kepala Pasar
- Petugas Keamanan
- Petugas Kebersihan
- Petugas Retribusi

1. ORANG
5. ORANG
7. ORANG
5. ORANG

27. Jumlah Pedagang

- Penjual Ikan Basah
- Penjual Ikan Kering
- Penjual Daging Sapi
- Penjual Daging Ayam
- Penjual Telur
- Penjual Sayur
- Penjual Rempah-Rempah
- Penjual Buah-Buahan
- Penjual Pecah Belah
- Penjual Campuran
- Penjual Lain-Lain

120. ORANG
12. ORANG
20. ORANG
26. ORANG
130. ORANG
40. ORANG
74. ORANG
28. ORANG

28. Omset Pasar

- Harian
- Mingguan
- Bulanan
- Tahunan

29. Kondisi Sarana Pasar

NO	URAIAN	JUMLAH	TERPAKAI	TI

Retribusi	5 ORANG
Angang
Il Ikan Hasah	130 ORANG
al Ikan Kering	12 ORANG
ani Daging Sapi	20 ORANG
jual Daging Ayam	26 ORANG
jual Telur
jual Sayur	150 ORANG
jual Rempah-Rempah	70 ORANG
jual Buah-Buahan	74 ORANG
jual Pecah Belah	39 ORANG
Penjual Campuran
Penjual Lain-Lain
asat Pasar
• Harian
• Mingguan
• Bulanan
• Tahunan

Kondisi Sarana Pasar

NO	URAIAN	JUMLAH	TERPAKAI	TIDAK PERKAI

Permasalahan yang dihadapi

1. MASIH KURANGNYA PEDAGANG YANG BELUM MENYERTAI ATURAN BERBANGSA
2. BELUM SINGKERNYA PENGELOLA PASAR DAN PENYERIK PERBA (POL-PP GOTA PALU)
3. PERSEKUTUAN TEMPAT, DIKARENAKAN ADA DUA LISME PENGELOLAAN PASAR DAN PERKOT KOTA PALU DENGAN PT. SAPI DWI MENDANGKANI

Sarana dan Tindakan Lanjut

1. PEMBUKUAN AKTIF JALAN DICALAM PASAR
2. MOHON DITADAKAN RAPAT ATAU PERTEMUAN SASI DAN SAPI DWI
3. DIBERIKANNYA PENGELOLA PASAR MAKINDA SECARA BERSAMA DENGAN DUA PEMERINTAH BUKAN ADA DARI PIHAK II (PT. SAPI DWI MENDANGKANI)

Palu, 05 - FEBRUARI - 2021

Mengetahui,
Kepala Pasar


(M. HANIP L. I. M.)

*Catatan yang Tidak Perlu

- Kebutuhan
 - Pedagang
 - Penjual Ikan Basah 120 ORANG
 - Penjual Ikan Nering 12 ORANG
 - Penjual Daging Sapi 20 ORANG
 - Penjual Daging Ayam 26 ORANG
 - Penjual Telur
 - Penjual Sayur
 - Penjual Rempah-Rempah
 - Penjual Buah-Buahan
 - Penjual Pecah Belah
 - Penjual Campuran
 - Penjual Lain-Lain
- Aset Pasar
 - Harian
 - Mingguan
 - Bulanan
 - Tahunan
- Kondisi Sarana Pasar

NO	URAIAN	JUMLAH	TERPAKAI	TIDAK PERKAI

Permasalahan yang dihadapi

1. Masih terdapat pedagang yang belum mematuhi aturan berdagang
2. Belum sinkronnya pengelola pasar dan pedagang perantara (PDL-PP Kota Palu)
3. Persewaan tempat dikarenakan ada diinisiasi pengelolaan pasar oleh Pemkot Kota Palu dengan PT-SARI Dulu membangun

Sarana dan Tindak Lanjut

1. Perluasan akses jalan didalam pasar
2. Mendu diadakan rapat atau pertemuan lagi dgn PDL-PP
3. Dibebarkannya pengelola pasar Maunoda secara penuh oleh Pemkot Bulant ada dari pihak PDL (PT SARI Dulu membangun)

Palu, 05 - Februari - 2021

Mengetahui,
Kepala Pasar


(MAMUR LIN)

LAPORAN KEGIATAN

: MAMURLIN
: KEPALA PASAR MANONDA
: MEMANTAU KEADYAN PASAR
: 08.00
: JL LABU

- 1. DENGAN PEDANGANG
- 2. KURANGNYA KEAKTIFAN BAGIAN KEAMANAN
- 3.
- 4.

AN MASALAH :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

PROFIL PASAR

- 1. Nama Pasar : MANDUDA
- 2. Jenis Pasar : BATAJAH
- 3. Lokasi Pasar :
 - Jalan (RT/RT) : JL. CEMURU
 - Kelurahan : KAMPURU
 - Kecamatan : PALU BARAT
 - Kota : KOTA PALU
 - Provinsi : SULAWESI TENGAH
 - Titik Koordinat : 0190349 LS / 105.0500 BT
- 4. Luas Tanah/Lahan : 49.806 M²
- 5. Luas Bangunan : 12.914 M²
- 6. Kepemilikan Lahan : PEMDA KOTA PALU
- 7. Areal Tanah Untuk Perluasan Pasar :
- 8. Tahun Berdiri : 1985
- 9. Tahun Renovasi Terakhir : 200 (SWASTA)
- 10. Bentuk Bangunan : PERMAHEM
- 11. Kondisi Bangunan Pasar :
- 12. Pengelolaan Pasar : PEMDA KOTA PALU / SWASTA

13. Bangunan Kios

NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai

14. Bangunan Los


NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai

15. Lapak

NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai

- 16. Mushollah : 1 UNIT BANGUNAN 10 X 10 = 100 M²
- 17. Kantor Pengelola : 1 UNIT BANGUNAN 3 X 4 = 12 M²
- 18. Toilet :
- 19. Pos Ukur Ulang :
- 20. Tempat Penampungan Sampah :
- 21. Areal Parkir : Ada / Tidak ada Luas
- 22. Listrik : Ada / Tidak ada Kapasitas 25.000
- 23. Air Bersih : Ada / Tidak ada Sumber
- 24. Drainase : Ada / Tidak ada Kondisi BUKAN ADA
- 25. Bangunan Lainnya :


Letak Geografis



Kec. Palu Bar.



← Pasar Sentral Inpres Mano... X



Pasar Sentral Inpres Manonda Palu

- [Rute](#)
- [Mulai](#)
- [Direktori](#)
- [Chat](#)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Hanan Siti Hawa
NIM : 17.3.21.0029
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Juni 2000
Agama : Islam
No Hp/ Telp : 085886705143
Gmail : Hanansitihawa18@gmail.com
Alamat Domisili : BTN Palu Permai No.6 Donggala Kodi
Nama Ayah : Alm. Muhran Syahibul Al-Banjari
Nama Ibu : Hadijah AR Al-Mahdaly

B. Riwayat Pendidikan

1. Lulus dari MI Jauharotun Naqiyah Tahun 2011
2. Lulus dari MTS Jauharotun Naqiyah Tahun 2014
3. Lulus dari SMK Muhammadiyah 7 Jakarta Tahun 2017
4. Melanjutkan Pendidikan S1 pada kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Fakultas Syariah (FAKSYA), Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dan selesai pada Tahun 2022